

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan kelahiran WNI yang Tidak Diketahui Asal Usulnya

No. SK: 4OO.12.1/479/DISDUKCAPIL / 2024

#### Persyaratan

- 1. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- 2. BAP Kepolisian untuk bayi baru lahir/ SPTJM dari pengasuh untuk selain bayi;
- 3. KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

#### Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. a. Pemohon: Layanan Online: Pemohon Akses layanan online Disdukcapil Kota Banjar melalui laman bit.ly/PAK\_ONOM atau IKD; Pemohon memilih jenis layanan yang dibutuhkan, mengisi form, mengupload berkas-berkas persyaratan. Layanan Desa/Kelurahan: Pemohon datang ke desa/kelurahan membawa dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan yang selanjutnya difasilitasi petugas desa/kelurahan (petugas registrasi); Petugas Registrasi mengeluarkan formulir permohonan administrasi kependudukan sesuai dengan permohonan melalui aplikasi SIMADURASA disertai dokumen pendukung; Petugas Registrasi mengirimkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Disdukcapil melalui saluran yang disediakan. Layanan Offline: Pemohon datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan Pemohon menuju loket pendaftaran dengan memperlihatkan berkas persyaratan ke petugas.
- 2. b. Petugas Front Office: Menerima berkas permohonan dari pemohon; Memeriksa berkas awal; Jika berkas lengkap, diberikan nomor antrian sekaligus dianjurkan untuk download dan instalasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); Mempersilahkan pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian menunggu di ruang tunggu pelayanan.
- 3. c. Petugas Loket Pelayanan (Operator SIAK): Memanggil pemohon berdasarkan nomor antrian untuk pemohon offline; Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan, berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, untuk permohonan online diberitahukan melalui email; Berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator SIAK pada Aplikasi SIAK; Operator SIAK mengajukan TTE pada aplikasi SIAK; Melakukan aktivasi IKD jika pemohon memiliki perangkat yang kompatibel.
- 4. d. Sub Koordinator Pelayanan dan atau Kabid PAK: Memproses berkas yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Mengembalikan berkas yang belum memenuhi persyaratan kepada operator SIAK untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon; Melihat draft dokumen pada aplikasi SIAK, mengoreksi kesalahan pengetikan, jika sudah sesuai dilanjutkan verifikasi TTE di aplikasi SIAK. Kabid PAK menandatangani Formulir F-2.01 sebagai tanda mengetahui/menyetujui.
- 5. e. Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen yang diajukan. Secara otomatis sistem akan mengirim file dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik kepada pemohon dalam bentuk pdf melalui email pemohon.
- 6. f. Operator SIAK: Jika permohonan offline: Mencetak Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; Meminta pemohon untuk menandatangani Register Akta Kelahiran dan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon. Untuk permohonan melalui layanan desa/kelurahan Kutipan Akta Kelahiran dicetak oleh petugas registrasi adminduk untuk diserahkan ke pemohon. Menyerahkan berkas arsip ke arsiparis
- 7. g. Arsiparis mengarsipkan berkas

# ROTA PRANAR

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Kelahiran

#### Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jl. Raya Siliwangi KM 03 Karangpanimbal, Purwaharja Kota Banjar 46332
- 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
  - Kotak saran
  - Website: https://disdukcapil.banjarkota.go.id
  - Telepon : (0265) 2733412
  - WA: 0811-101-3279
  - IG: @disdukcapil.kotabanjar
  - FB : Disdukcapil Kota Banjar
  - Email: disdukcapilkotabanjar@gmail.com
  - Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
  - website: www.lapor.go.id;
  - SMS melalui nomor 1708;
  - twitter: @lapor1708;
  - dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.